LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN

SHARING KNOWLEDGE SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025

NAMA	**: DIANITA HANI PUTRI, SH., MH.**
NIP	**: 198407082006042002**
JABATAN	**: PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**
SATUAN KERJA	**: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR**

PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

LAPORAN
TENTANG
IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN
SHARING KNOWLEDGE SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan tuntutan akuntabilitas publik, penerapan SPIP terus diperkuat melalui pendekatan SPIP Terintegrasi. SPIP Terintegrasi bukan hanya menekankan pada aspek kepatuhan dan pengendalian, tetapi juga menyinergikan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga pelaporan kinerja dengan pengelolaan risiko dan pengawasan intern.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh instansi pemerintah untuk mempercepat penerapan SPIP Terintegrasi secara menyeluruh, selaras dengan agenda reformasi birokrasi tematik, pembangunan zona integritas, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, kegiatan *Sharing Knowledge* SPIP Terintegrasi diselenggarakan sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur, penyamaan persepsi, dan diseminasi praktik baik (best practices) di lingkungan instansi pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPIP Terintegrasi. Secara khusus, tujuan kegiatan adalah:

1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan dan regulasi terbaru SPIP Terintegrasi tahun 2025.
2. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian intern dan manajemen risiko.

3. Menyebarluaskan pengalaman dan best practices penerapan SPIP Terintegrasi di berbagai unit kerja.
4. Menumbuhkan komitmen bersama seluruh unsur organisasi dalam membangun budaya pengendalian dan akuntabilitas.
5. Menjadi forum diskusi dan berbagi solusi atas berbagai kendala penerapan SPIP di lapangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan *Sharing Knowledge* SPIP Terintegrasi Tahun 2025 meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi
 a. Pemaparan arah kebijakan nasional terkait SPIP Terintegrasi.
 b. Sosialisasi regulasi terbaru dan roadmap penguatan maturitas SPIP.
2. Aspek Teknis Penerapan SPIP
 a. Identifikasi dan penilaian risiko pada level organisasi, unit kerja, dan kegiatan.
 b. Penyusunan langkah pengendalian intern yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.
 c. Monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian intern.
3. Penguatan Peran APIP dan Unit Kerja
 a. Peningkatan peran APIP sebagai konsultan, katalis, dan assurance provider.
 b. Kolaborasi antarunit dalam mendukung implementasi SPIP.
 c. Sinergi SPIP dengan program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan manajemen kinerja.
4. Peningkatan Kapasitas SDM
 a. Transfer knowledge terkait penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah.
 b. Diskusi dan tanya jawab untuk mengatasi permasalahan praktis dalam implementasi SPIP.
 c. Studi kasus dan best practices dari unit kerja/instansi lain sebagai pembelajaran.
5. Penguatan Infrastruktur Pendukung
 a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan SPIP Terintegrasi.
 b. Mekanisme pelaporan, dokumentasi, dan evaluasi berbasis digital.
 c. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas penerapan SPIP.

Dengan ruang lingkup tersebut, kegiatan diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga menghasilkan pemahaman teknis dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan langsung di unit kerja masing-masing peserta.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan *Sharing Knowledge* SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/16 Juli 2025
Waktu :13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
Peserta : Tim Kerja Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dan CPNS

Kegiatan *Sharing Knowledge* SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi oleh narasumber yang membahas kebijakan, konsep, serta arah penguatan SPIP Terintegrasi di tahun 2025. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP di sub bidang kerja masing-masing.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dicontohkan praktik baik *(best practices)* dari sub bidang kerja yang telah berhasil mengimplementasikan SPIP secara efektif sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama. Sebagai penutup, dilakukan perumusan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang disepakati bersama untuk memperkuat penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan sub bidang kerja masing-masing nantinya.

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan *Sharing Knowledge* ini antara lain:

1. Kebijakan SPIP Terintegrasi 2025
 a. Arah kebijakan nasional dan regulasi terbaru
 b. Roadmap penguatan maturitas SPIP
 c. Keterkaitan SPIP dengan Reformasi Birokrasi Tematik
2. Manajemen Risiko dalam SPIP
 a. Konsep dasar dan urgensi manajemen risiko
 b. Integrasi risiko ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program
 c. Teknik identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko
3. Pengendalian Intern Terintegrasi
 a. Sinkronisasi fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
 b. Peran APIP dalam mendampingi penerapan SPIP
 c. Hubungan SPIP dengan pencapaian tujuan pembangunan
4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Maturitas SPIP
 a. Indikator maturitas SPIP yang ditetapkan BPKP
 b. Mekanisme penilaian mandiri dan evaluasi eksternal

c. Strategi peningkatan level maturitas menuju Level 3 (terdefinisi) hingga Level 4 (terkelola dan terukur)

5. Best Practices Implementasi SPIP
 a. Studi kasus keberhasilan penerapan SPIP di instansi tertentu
 b. Faktor kunci keberhasilan (leadership, SDM, sistem IT, budaya organisasi)
 c. Pembelajaran yang dapat direplikasi oleh sub bidang kerja lain

C. Hasil yang dicapai

Kegiatan *Sharing Knowledge* menghasilkan sejumlah poin penting, antara lain:

1. Pemahaman yang lebih komprehensif

 Peserta memahami bahwa SPIP Terintegrasi 2025 tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
2. Identifikasi kendala utama

 Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:
 a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang memahami SPIP.
 b. Minimnya komitmen sebagian pimpinan terhadap penerapan SPIP.
 c. Integrasi antarunit kerja yang belum optimal.
 d. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung SPIP.
3. Strategi penguatan
 a. Penguatan komitmen pimpinan melalui role model dan pengambilan kebijakan yang berpihak pada pengendalian intern.
 b. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, coaching, mentoring, dan pendampingan intensif.
 c. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SPIP dan sistem monitoring kinerja berbasis digital.
 d. Mendorong kolaborasi lintas unit kerja agar pengendalian lebih menyeluruh.
4. Komitmen bersama

 Tercapai kesepahaman bahwa keberhasilan SPIP bukan hanya tanggung jawab APIP atau unit tertentu, melainkan seluruh pegawai. Dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja yang mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

D. Kimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kegiatan *Sharing Knowledge* SPIP Terintegrasi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peserta telah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, konsep, serta teknis pelaksanaan SPIP Terintegrasi.

2. Kegiatan ini menjadi forum efektif untuk berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah.
3. Terdapat kesepakatan bersama bahwa penguatan SPIP membutuhkan komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh pegawai, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi.
4. SPIP Terintegrasi dipandang tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kinerja organisasi.

Adapun saran atas pelaksanaan kegiatan kedepannya :

1. Perlu dilakukan kegiatan serupa secara berkala untuk menjaga konsistensi pemahaman dan memperluas jangkauan peserta.
2. Disarankan adanya pendampingan teknis lebih lanjut dari APIP maupun instansi pembina (BPKP) agar unit kerja dapat segera mengimplementasikan SPIP secara optimal.
3. Perlu peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan sistem informasi agar implementasi SPIP Terintegrasi lebih efektif dan efisien.

E. Penutup

Kegiatan *Sharing Knowledge* SPIP Terintegrasi Tahun 2025 telah memberikan manfaat signifikan dalam peningkatan pemahaman dan kapasitas peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing untuk memperkuat penerapan SPIP.

SPIP Terintegrasi adalah instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Dengan komitmen bersama, dukungan pimpinan, dan kolaborasi seluruh unsur organisasi, implementasi SPIP Terintegrasi 2025 diharapkan dapat berjalan efektif sehingga tujuan pembangunan nasional tercapai dengan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 29 Agustus 2025

Mengetahui,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum,

Titik Setiawati

Peserta Pelatihan SPIP Terintegrasi Tahun 2025,

Dianita Hani Putri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN
IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN
SHARING KNOWLEDGE SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025



